



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2024 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 23 Juli 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Nomor 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
33. Peraturan...

33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
37. Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Way Kanan 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 195);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 - 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 197);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 198);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
dan
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya Belanja.
8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat...

perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 2

- (1) APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.1.438.485.268.810,00 (Satu Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Delapan miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah Rp. 1.433.485.268.810,00
 - b. Belanja Daerah Rp. 1.435.985.268.810,00
Defisit/Surplus Rp. (2.500.000.000,00)
 - c. Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan Rp. 5.000.000.000,00
 2. Pengeluaran Rp. 2.500.000.000,00Pembiayaan Netto Rp. 2.500.000.000,00Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.433.485.268.810,00 (Satu Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah).
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli daerah Rp.97.580.080.743,00
 - b. pendapatan transfer Rp.1.335.905.188.067,00
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp.0,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.43.128.907.633,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Delapan

Juta...

Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.43.851.173.110,00 (Empat Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus lima Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Sepuluh Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.600.000.000,00 (Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (Enam Miliar Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.261.011.468.100,00 (Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar Sebelas Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.74.893.719.967,00 (Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 7

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.435.985.268.810,00 (Satu Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh

Lima...

Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah).

- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.976.496.069.674,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.616.862.441.510,00 (Enam Ratus Enam Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah).
- (4) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.327.474.090.564,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (7) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp.30.659.537.600,00 (Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (8) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 154.788.179.136,00 (Seratus Lima Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

(2) Belanja...

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (3) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.24.650.427.068,00 (Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.27.487.392.852,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.737.477.166,00 (Seratus Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp.136.310.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.776.572.050,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Puluh rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf d direncanakan sebesar Rp. 297.701.020.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (3) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.740.000.000,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

(4) Belanja...

- (4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.294.961.020.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 12

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (7) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (8) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (5) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (7) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan...

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan Beserta Keluaran, Dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran...

7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,
dto
SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024 NOMOR 8

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI
LAMPUNG: 08/1556/WK/2024**

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAWAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP.19850724 201001 1 012



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana di maksud, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan stabilisasi. Dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah yaitu "Way Kanan Maju dan Berkelanjutan" yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan dilandaskan pada Prioritas mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia daerah, dan meningkatkan perekonomian daerah berbasis Kawasan didukung ketersediaan infrastruktur di tuangkan dalam Program/kegiatan yang disusun sesuai prioritas capaian secara efektif, efisien dan akuntabel serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. bauran kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang untuk pencapaian pembangunan Kabupaten Way Kanan.

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 23 Juli 2024.

Peraturan Daerah didasarkan pada Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diatur dalam sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.1.438.485.268.810,00 (Satu Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Delapan miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh

Delapan Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp. 1.433.485.268.810,00
b.	Belanja Daerah	<u>Rp. 1.435.985.268.810,00</u>
	Defisit/Surplus	Rp. (2.500.000.000,00)
c.	Pembiayaan Daerah	
1.	Penerimaan	Rp. 5.000.000.000,00
2.	Pengeluaran	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>
	Pembiayaan Netto	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

II. PASAL PERPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 204

KABUPATEN WAY KANAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	97.580.080.743,00
4.1.01	Pajak Daerah	43.128.907.633,00
4.1.02	Retribusi Daerah	43.851.173.110,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.600.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.335.905.188.067,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.261.011.468.100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	74.893.719.967,00
	Jumlah Pendapatan	1.433.485.268.810,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	976.496.069.674,00
5.1.01	Belanja Pegawai	616.862.441.510,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.474.090.564,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	30.659.537.600,00
5.2	BELANJA MODAL	154.788.179.136,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.650.427.068,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.487.392.852,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.737.477.166,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	136.310.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.776.572.050,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	297.701.020.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.740.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	294.961.020.000,00
	Jumlah Belanja	1.435.985.268.810,00
	Total Surplus/(Defisit)	(2.500.000.000,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	2.500.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-
	TOTAL APBD	1.438.485.268.810,00

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA